



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1066/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA KEDUNGBENDO  
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih, Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari ;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat **ALI MUKSAN** sebagai Penjabat Kepala Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**